



YAYASAN TUNAS PELITA HARAPAN KABUPATEN MUSI RAWAS

SK Menkumham RI Nomor AHU-0020200.AH.01.04 Tahun 2020
Alamat : Kelurahan P2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab.Musi Rawas
Telp. 0823 7367 6666 - 0823 5263 3636 Email: tunaspelitaharapan20@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN TUNAS PELITA HARAPAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 02/KPTS.YTPH/TK/MURA/XII/2020

Tentang PENDIRIAN TK PELITA HARAPAN 2

- Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan serta mengembangkan tujuan Dari Yayasan TUNAS PELITA HARAPAN Kabupaten Musi Rawas, Untuk itu dibutuhkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Tunas Pelita Harapan Kabupaten Musi Rawas sebagai landasan untuk menjalankan program dan tujuan dari Yayasan TUNAS PELITA HARAPAN Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Keputusan Musyawarah Dewan Pendiri dan Pengurus tentang penetapan kepengurusan Yayasan Tunas Pelita Harapan tanggal 17 November 2020
2. Akte Notaris Nomor 36 Tanggal 26 Oktober 2020, Notaris Andri Suseno, S.H.M.Kn
3. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-0020200.AH.01.04. Tanggal 27 Oktober 2020
- Memperhatikan: Hasil Rapat Dewan Pengurus dan Pendiri Yayasan Tunas Pelita Harapan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Terhitung Mulai Tanggal 16 Desember 2020 menetapkan berdirinya TK PELITA HARAPAN 2 di Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.
- Pertama : Dalam Pelaksanaan PKBM harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menggunakan kurikulum yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 16 Desember 2020





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangrehan M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733 4540016 faksimili 0733 4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musiawaskab.go.id Website : dpmptsp.musiawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/48/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XI/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " PELITA HARAPAN 2 "
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1318/Disdik/2021 Tanggal 12 November 2021.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK " PELITA HARAPAN 2 "
b. Penanggungjawab : DEDE DEWI MARDENATA, S. Pd
c. Alamat Lembaga : Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka
d. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksanaan yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 16 November 2021

s.s.
Plt. Bupati Musi Rawas
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

SUNARDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196303011987011001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip